



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 351/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA/KELURAHAN TELUK TENGGULANG KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Teluk Tenggulang Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TELUK TENGGULANG KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Teluk Tenggulang

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TELUK
TENGGULANG,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : 351/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/
 2019 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN TELUK TENGGULANG
 KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN
 BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN TELUK TENGGULANG KECAMATAN TUNGKAL ILIR
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NASIRUDIN	L	RT 01/01 Teluk Tenggulang
2	M.AMIN	L	RT 01/01 Teluk Tenggulang
3	YUSMA	L	RT 01/01 Teluk Tenggulang
4	EDI SUPARMAN	L	RT 02/01 Teluk Tenggulang
5	SURAJI	L	RT 01/01 Teluk Tenggulang
6	SYAIDINA	L	RT 03/01 Teluk Tenggulang
7	AMRI SAPUTRA	L	RT 01/01 Teluk Tenggulang

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURYADI	L	RT 02/02 Teluk Tenggulang
2	JUMADI	L	RT 02/02 Teluk Tenggulang
3	HAMZAH	L	RT 03/02 Teluk Tenggulang
4	M.RAFIK	L	RT 02/02 Teluk Tenggulang
5	M.PUJIANTO	L	RT 02/02 Teluk Tenggulang
6	SUPRIYADI	L	RT 03/02 Teluk Tenggulang
7	DARWIS	L	RT 02/02 Teluk Tenggulang

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMARSONO	L	RT 03/03 Teluk Tenggulang
2	SUDIRMAN	L	RT 03/03 Teluk Tenggulang
3	PAMUJI	L	RT 04/03 Teluk Tenggulang
4	AGUS SUSANTO	L	RT 03/03 Teluk Tenggulang
5	SUHENDRO	L	RT 04/03 Teluk Tenggulang
6	PUADIN	L	RT 04/03 Teluk Tenggulang
7	UMI MAHMUDAH	P	RT 04/03 Teluk Tenggulang

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I KETUT WIDIANA	L	RT 02/04 Teluk Tenggulang
2	I NYOMAN SUMADI	L	RT 01/04 Teluk Tenggulang
3	I NYOMAN MASTRA	L	RT 02/04 Teluk Tenggulang
4	NI KADEK SUCIATNINGSIH	P	RT 02/04 Teluk Tenggulang
5	I WAYAN SUKARME	L	RT 01/04 Teluk Tenggulang
6	I NYOMAN SUGIARTA	L	RT 01/04 Teluk Tenggulang
7	I GEDE ANDRI WIJAYA	L	RT 01/04 Teluk Tenggulang

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMINTO	L	RT 02/05 Teluk Tenggulang
2	SUPRIYANTO	L	RT 02/05 Teluk Tenggulang
3	SUHADI	L	RT 01/05 Teluk Tenggulang
4	NASIRUDIN	L	RT 01/05 Teluk Tenggulang
5	WIN FERIYANTO	L	RT 02/05 Teluk Tenggulang
6	YEKTI RAHAYU	P	RT 01/05 Teluk Tenggulang
7	KHISNA WULANDARI	P	RT 02/05 Teluk Tenggulang

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYUDI	L	RT 02/06 Teluk Tenggulang
2	AMBOK ALLAK	L	RT 02/06 Teluk Tenggulang
3	I KETUT GARBE	L	RT 03/06 Teluk Tenggulang
4	IMAM KHOLIK	L	RT 03/06 Teluk Tenggulang
5	SUGITO	L	RT 02/06 Teluk Tenggulang
6	EVI	P	RT 01/06 Teluk Tenggulang
7	INDAH VIDIA ASTUTI	P	RT 02/06 Teluk Tenggulang

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JONO	L	RT 02/07 Teluk Tenggulang
2	RIYANTO	L	RT 01/07 Teluk Tenggulang
3	NURHADI	L	RT 02/07 Teluk Tenggulang
4	KAJIROH	L	RT 03/07 Teluk Tenggulang
5	NGADIMIN	L	RT 02/07 Teluk Tenggulang
6	DIAH LESTARI	P	RT 03/07 Teluk Tenggulang
7	KAMSANI	L	RT 02/07 Teluk Tenggulang

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMIR	L	RT 01/03 Teluk Tenggulang
2	MISNAN	L	RT 01/03 Teluk Tenggulang
3	ANDANG	L	RT 01/03 Teluk Tenggulang
4	TRIANAHA	P	RT 01/03 Teluk Tenggulang
5	LEVIANA LESTARI	P	RT 01/03 Teluk Tenggulang
6	NUR FADILAH	P	RT 01/03 Teluk Tenggulang
7	FITRI FATMAWATI	L	RT 01/03 Teluk Tenggulang

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE ARIAWAN	L	RT 01/04 Teluk Tenggulang
2	RUDI SUGIONO	L	RT 04/04 Teluk Tenggulang
3	M.YON BASORI	L	RT 03/04 Teluk Tenggulang
4	ERIKA YUNITA DEWI	P	RT 03/04 Teluk Tenggulang
5	SOPIAN	L	RT 03/04 Teluk Tenggulang
6	EKA SAPUTRA	L	RT 03/04 Teluk Tenggulang
7	DESTAMTO	L	RT 03/04 Teluk Tenggulang

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TELUK TENGGULANG,





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 351.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TELUK TENGGULANG
KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Teluk Tenggulang Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TELUK TENGGULANG KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Teluk Tenggulang

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA TELUK TENGGULANG,



WIDODO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR :351.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/
2019 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN TELUK TENGGULANG
KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA / KELURAHAN TELUK TENGGULANG KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARAFIK	L	RT 01/01 Teluk Tenggulang
2	SAIPUL	L	RT 02/01 Teluk Tenggulang

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SIKANDAR	L	RT 03/02 Teluk Tenggulang
2	SERAJEK	L	RT 02/02 Teluk Tenggulang

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	APRIYADI	L	RT 04/03 Teluk Tenggulang
2	TULUS PRAYOGA	L	RT 03/03 Teluk Tenggulang

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I NENGAH SUBALI	L	RT 02/04 Teluk Tenggulang
2	I WAYAN SUWARDANA	L	RT/02/04 Teluk Tenggulang

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSLIMIN	L	RT 02/05 Teluk Tenggulang
2	SUROTO	L	RT 02/05 Teluk Tenggulang

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBADRI	L	RT 02/06 Teluk Tenggulang
2	I KETUT MARGIONO	L	RT 03/06 Teluk Tenggulang

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMRON	L	RT 02/07 Teluk Tenggulang
2	WARTIM	L	RT 03/07 Teluk Tenggulang


H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SABAR	L	RT 01/03 Teluk Tenggulang
2	SRIYANTO	L	RT 01/03 Teluk Tenggulang

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MADE SUBAWE	L	RT 03/04 Teluk Tenggulang
2	DARMAN	L	RT 03/04 Teluk Tenggulang

Ditetapkan di Teluk Tenggulang
Pada tanggal 04 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TELUK TENGGULANG,



WIDODO